

PENETAPAN PEMILIHAN LANJUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 106/PL.02-Kpt/1407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 8 b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2029 (Covid-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPUVI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 ;UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 78/PL.02-BA/1407/KPU-KAB/VI/2020 tentang penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 106/PL.02-Kpt/1407/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang :

Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi :

- a. Pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan suara
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- c. Pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

- CATATAN :
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 98/HK.03.1-Kpts/1407/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.